



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 171.1/Kep.1474-Huk/2003

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SDR. LETNAN KOLONEL (INFANTERI)
SUHERMAN, SIP ATAS JASA DAN PENGABDIANNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG PERIODE 1999-2004

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.1/Kep.508/Dekon/2003 tanggal 29 Juli 2003 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Pengganti Antar Waktu telah memberhentikan dengan hormat Sdr. Letnan Kolonel (Infanteri) Suherman, SIP sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Periode 1999-2004;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang atau Badan yang Telah Berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, maka kepada Sdr. Letnan Kolonel (Infanteri) Suherman, SIP layak diberikan penghargaan atas jasa dan pengabdiannya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Periode 1999-2004;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang atau Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2003;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 2002 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.1/Kep.508/Dekon/2003 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung Pengganti Antar Waktu;
 2. Surat Walikota Bandung Nomor 170/191-BPOD tanggal 15 Juli 2003 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Fraksi TNI/POLRI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Pemberian Penghargaan kepada Sdr. Letnan Kolonel (Infanteri) Suherman, SIP atas jasa dan pengabdianya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Periode 1999-2004.
- KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berupa Piagam, Plakat dan Cincin Tatali Batin.
- KETIGA : Segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2003.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penelapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 September 2003

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekrelaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Ulama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para Lurah se-Kota Bandung.